



**P U T U S A N**

Nomor : 302 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Utr.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARIYADI, lahir di Sambas, 01 Mei 1978, laki laki, warga negara Indonesia, agama Islam, karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Jurumudi, Rt.002 Rw.004 Kelurahan / Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten dan saat ini berdomisili di Taman Adiyasa Blok G.05/10 Rt.004 Rw.008 Kelurahan / Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

**MELAWAN**

YOHAN AFFANDY, warga negara Indonesia, laki laki, alamat Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 3 Rt.015 Rw.003 Kelurahan Jembatan Besi Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah membaca bukti surat Penggugat dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Mei 2019 dengan register Nomor 302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM :**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan PMH Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 28D (1) UUD 45 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan PMH Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 28G (1) “UUD 45 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” ;

*Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 1 dari 9 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

## II. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menyanggupi keinginan PENGUGAT untuk mencari Mesin Bordir dengan cara pembayaran secara angsuran pada Lembaga Pembiayaan atau lembaga-lembaga yang memfasilitasi Pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran dan pada tanggal 10 Mei 2011 PENGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Kepada TERGUGAT sebagai DP/Down Payment (Vide Bukti P 1), atas pemesanan kredit 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China;
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal Dua puluh delapan bulan Mei Tahun dua ribu sebelas (28-05- 2011) antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian dibawah tangan yang isinya sisa Pembayaran 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 22032 (400x800) Tahun : 2011 sebesar Rp. 216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah) dan Penggugat akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam bulan) terhitung mulai tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
3. Bahwa Penggugat sudah mengangsur sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan/kali angsuran dari 36 bulan/kali yang diperjanjikan atau sudah lebih dari 50 % pembayaran tiba-tiba TERGUGAT telah Menyita 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China dari kediaman PENGUGAT tanpa dibekali Surat Penyitaan dari Ketua Pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 2 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 147.000.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

4. Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah hasil penjumlahan dari Uang Muka sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), ditambah angsuran sebanyak 22 (Dua puluh dua) X (kali) Rp. 6.000.000,- = Rp.132.000.000,00 sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
5. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara Menyita/mengeksekusi 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China dari kediaman PENGUGAT pada Tahun 2014 yang lalu, PENGUGAT sebagai Pengusaha menjadi kehilangan kepercayaan terhadap relasi-relasinya selain mengalami rasa malu yang tak terhingga sehingga Penggugat minta kerugian Immateriil pada Tergugat senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) seketika setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT nantinya tidak hampa Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas 1 (satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 22032 (400x800) Tahun : 2011 yang saat ini dikuasai TERGUGAT;
7. Bahwa selain poin 1 S/d 6 diatas, pada hari Senin, tanggal Dua puluh delapan bulan Mei Tahun dua ribu dua belas (28-05- 2012,) antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian dibawah tangan (Vide Bukti P 2) yang isinya sisa Pembayaran 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 23242 (400x800) Tahun : 2012, sebesar Rp. 216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah) dan Penggugat akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam bulan) terhitung mulai tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
8. Bahwa atas Perjanjian itu pada hari Senin, tanggal Dua puluh delapan bulan Mei Tahun dua ribu dua belas (28-05- 2012) antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pembayaran yang sudah diterima oleh TERGUGAT

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 3 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 140.350.000,00 (Seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karenanya PENGUGAT mengajukan Gugatan ini agar TERGUGAT tidak melakukan menyitaan lagi atas 1 (satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 23242 (400x800) Tahun : 2012 dan Perbuatan melawan hukum selanjutnya dapat dicegah demi kepastian hukum;

9. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata TERGUGAT dalam membuat Perjanjian dengan PENGUGAT dengan cara melanggar Undang-Undang No. 3 tahun 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN, didapati TERGUGAT dalam membuat perjanjian yang mengikat tidak TERDAFTAR sebagai Lembaga Pembiayaan, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada persidangan yang terbuka untuk umum, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum Penyitaan/penguasaan 1 (satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 22032 (400x800) Tahun : 2011 sebagai harta milik penggugat hasil dari pembelian secara angsuran;
4. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) yang diletakkan di atas 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 22032 (400x800) Tahun : 2011 terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 22032 (400x800) Tahun : 2011 terperkara dalam keadaan baik sebagaimana semula ;

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 4 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

**Atau:**

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2019, tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 11 September 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugataannya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3671040105780010 atas nama Hariyadi yang dikeluarkan oleh Propinsi Banten, Kota Tangerang, tertanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.15.000.000,- via tranfer sebagai DP atas 1 unit mesin bordir tertanggal 10 Mei 2011, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Johan Affandy dan Haryadi, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Undang Undang RI No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kita Undang Undang Hukum Perdata khusus pasal 1365 KUHPerdata, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy UUD 1945 Amandemen I, II, III & IV pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 G ayat (1), diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya , kecuali bukti P-4 hanya copy dari copy ;

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 5 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 11 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan relaas tertanggal 13 Juni 2019, 17 Juli 2019 dan 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan , terlebih dahulu tentang kopotensi absolut dari gugatan tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, hal mana pihak Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jembatan Besi Raya Nomor 3 Rt.015 Rw.003 Kelurahan Jembatan Besi Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-3 tentang Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Johan Affandy dan Haryadi.

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011 pada pasal 7 menyatakan bahwa tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (bukti P-3).

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 7 dalam Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke 2 yakni menyatakan / menetapkan secara hukum Penyitaan / penguasaan 1 (satu)

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 6 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 4 menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT menyanggupi keinginan PENGGUGAT untuk mencari Mesin Bordir dengan cara pembayaran secara angsuran pada Lembaga Pembiayaan atau lembaga-lembaga yang memfasilitasi Pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran dan pada tanggal 10 Mei 2011 PENGGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Kepada TERGUGAT sebagai DP/Down Payment dan pada hari Sabtu, tanggal Dua puluh delapan bulan Mei Tahun dua ribu sebelas (28-05- 2011) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian dibawah tangan yang isinya sisa Pembayaran 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China, warna abu-abu, Nomor mesin : MFG 22032 (400x800) Tahun : 2011 sebesar Rp. 216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah) dan Penggugat akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam bulan) terhitung mulai tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat sudah mengangsur sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan/kali angsuran dari 36 bulan/kali yang diperjanjikan atau sudah lebih dari 50 % pembayaran tiba-tiba TERGUGAT telah Menyita 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China dari kediaman PENGGUGAT tanpa dibekali Surat Penyitaan dari Ketua Pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 147.000.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah), adalah hasil penjumlahan dari Uang Muka sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), ditambah angsuran sebanyak 22 (Dua puluh dua) X (kali) Rp. 6.000.000,- = Rp.132.000.000,00 sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa pasal 1233 KUHPdata mengatakan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.

Menimbang bahwa pasal 1338 KUHPdata mengatakan semua persetujuan yang dbuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 7 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011, (bukti P-3) telah ditanda tangani oleh Johan Affandy sebagai pihak Pertama (Tergugat) dengan Haryadi sebagai pihak kedua (Penggugat), maka mengenai Perjanjian yang dibuat Penggugat (Haryadi) dengan Tergugat (Johan Affandy) tentang Sewa Beli tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (pasal 1338 KUHPerdara).

Menimbang bahwa dalam pasal 4 tentang Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011, (bukti P-3) berbunyi,

- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pihak kedua akan diberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari dan atas keterlambatan tersebut dikenakan pinalti sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk tiap-tiap harinya.
- Apabila pihak kedua masih belum melunasi sejumlah angsuran tiap bulannya, maka mesin akan ditarik kembali oleh Pihak Pertama.

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalilnya pada angka 3 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat sudah mengangsur sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan/kali angsuran dari 36 bulan/kali yang diperjanjikan atau sudah lebih dari 50 % pembayaran tiba-tiba TERGUGAT telah Menyita 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China dari kediaman PENGGUGAT .

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil posita pada angka 3 tersebut diatas.

Menimbang bahwa ditariknya 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China oleh Tergugat dari kediaman Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa penarikan 1 (Satu) Unit mesin bordir Merk/Type : FUSO 912 asal China yang dilakukan oleh Tergugat, bukanlah Suatu Perbuatan Melawan hukum, karena hal tersebut telah diatur dan diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 tentang Perjanjian Sewa Beli tertanggal 28 Mei 2011, (bukti P-3).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke 2 tidak beralasan, haruslah ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 ditolak, maka mengenai petitum selanjutnya yang ada relevansinya dengan petitum ke 2, haruslah ditolak.

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat yang ada relevansinya dengan gugatan, maka tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pada pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 8 dari 9 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.022.000,00 ( Satu juta dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, oleh kami, Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H, M.H, dan Jootje Sampaleng, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Ut, tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Setyawan,SH,MH Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan,SH,MH

### Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 875.000,-
4. PNBP panggilan ..	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	Rp. 12.000,-
Jumlah ...	Rp.1.022.000,- ( Satu juta dua puluh dua ribu rupiah).

Putusan No.302/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Hal. 9 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)